



P U T U S A N

Nomor 0079/Pdt.G/2011/PA Mj.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

PEMOHON Nomor 36 tahun, agama Islam, pendidikan MAN, pekerjaan Jual Jualan,

KABUPATEN MAJENE, selanjutnya disebut pemohon.

M e l a w a n

TERMOHON umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tidak Ada,

bertempat tinggal di **KABUPATEN MAJENE**, sekarang tidak di

ketahui alamatnya dalam Wilayah Republik Indonesia,

selanjutnya disebut termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan pemohon tertanggal 19 September 2011, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene dalam register perkara Nomor 0079 /Pdt.G/2011/PA Mn pada tanggal 19 September 2011 dengan mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri yang sah menikah apada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 1999 M, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil awal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1420 H. berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 25/IV/2000, tertanggal 17 April 2000, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene Nomor 02/III/2011 tanggal 28 Maret 2011.

2. Bahwa sesudah akad nikah berlangsung, pemohon dan termohon hidup rukun membina rumah tangga di rumah orang tua pemohon di Lipu Kelurahan Labuang selama 7 tahun.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, pemohon dan termohon telah dikaruniani tiga orang anak, masing-masing bernama :
 - **ANAK 1**, umur 12 tahun.
 - **ANAK 2**, umur 11 tahun.
 - **ANAK 3**, umur 7 tahun.
4. Bahwa pada awal 2004 rumah tangga pemohon dengan termohon mulai dilanda perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena termohon sering menyarankan agar dapat membina rumah tangga di rumah milik sendiri, namun pemohon tidak pernah menyetujui saran termohon, karena pemohon tidak mau meninggalkan orang tua, sebab pemohon anak tunggal.
5. Bahwa pada bulan September 2004 termohon meninggalkan rumah tempat kediaman bersama tanpa sepengetahuan pemohon ke rumah orang tuanya di Somba, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene.
6. Bahwa dua bulan kemudian setelah termohon di rumah orang tuanya, pemohon datang ke rumah orang tuanya untuk mengajak termohon kembali ke rumah kediaman bersama, tetapi termohon pergi tanpa sepengetahuan orang tua termohon, sampai sekarang tidak diketahui alamatnya dalam Wilayah Republik Indonesia.
7. Bahwa pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal selama 7 tahun.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pemohon merasa pernikahan pemohon dengan termohon sudah tidak ada harapan untuk bisa di pertahankan keberadaannya dan perceraian merupakan jalan yang terbaik.
9. Bahwa apabila permohonan pemohon dikabulkan maka mohon agar Panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pengawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Majene cq majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Memberi izin kepada **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Majene.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pengawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati pemohon agar tetap mempertahankan kehidupan rumah tangganya, namun tidak berhasil.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, pemohon datang sedangkan termohon tidak datang sendiri ke persidangan secara berturut-turut, meskipun telah di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggil secara resmi dan patut melalui Radio Gram tanggal 26 September dan tanggal 24 Oktober 2011 karena termohon tidak diketahui alamatnya dalam Wilayah Republik Indonesia, namun termohon tidak hadir dan pula tidak mengutus orang lain untuk mewakilinya di depan persidangan.

Bahwa mediasi tidak dilaksanakan karena termohon tidak pernah hadir di depan persidangan.

Bahwa persidangan dilanjutkan dengan membaca surat permohonan pemohon yang isinya tetap di pertahankan oleh pemohon.

Bahwa karena pemohon tetap mau melanjutkan perkaranya dan sudah siap memberikan bukti-bukti sehingga perkara ini tetap dilanjutkan adapun bukti tersebut sebagai berikut :

a. Bukti surat.

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 25/IV/2000, tertanggal 17 April 2000, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene Nomor 02/III/2011 tanggal 28 Maret 2011 yang bermaterai cukup dan bercap pos setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok yang oleh ketua majelis di beri kode P.

b. Saksi-saksi.

Saksi kesatu yakni **SAKSI** umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Batu, **KABUPATEN MAJENE**, telah bersumpah menurut tata cara agama islam, lalu memberiukan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon sebagai suami istri.
- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena bersaudara kandung.
- Bahwa sesudah menikah pemohon dengan termohon hidup rukun dan telah dikaruniai tiga orang anak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui penyebab perselisihan kedua belah pihak.
- Bahwa pada bulan September 2004 termohon meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa sepengetahuan pemohon untuk pergi ke rumah orang tuanya di Somba.
- Bahwa pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal selama 7 tahun.
- Bahwa tidak pernah dirukunkan karena termohon tidak diketahui kemana perginya.

Saksi kedua yakni, **SAKSI 2** umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, **KABUPATEN MAJENE**, telah bersumpah menurut tata cara agama islam, lalu memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon sebagai suami istri yang sah karena pemohon adalah sepupu satu kali saksi.
- Bahwa sesudah akad nikah pemohon dengan termohon sudah tidak rukun dan telah dikaruniai tiga orang anak.
- Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon tidak harmonis lagi.
- Bahwa pada bulan September 2004 termohon meninggalkan rumah tempat kediaman bersama tanpa sepengetahuan pemohon untuk pergi ke rumah orang tuanya di Somba.
- Bahwa pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal selama 7 tahun.
- Bahwa selama berpisah tempat tidak ada komunikasi lagi pada pemohon sehingga termohon tidak mengetahui keberadaannya sampai sekarang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak pernah dirukunkan karena termohon tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang dan tidak pernah ada beritanya.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, pemohon menerima dan tidak keberatan atas kesaksian tersebut sedangkan kepada termohon tidak dapat dikonfirmasi karena tidak hadir di persidangan.

Bahwa hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara persidangan dan untuk selanjutnya pemohon mengambil kesimpulan untuk mohon keputusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian ini maka dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil karena pemohon tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, hanya pihak pemohon yang hadir, sehingga perkara ini tidak dapat di mediasi.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon datang sendiri di persidangan sedangkan termohon tidak pernah hadir sekalipun telah di panggil secara resmi dan patut melalui radio gram, serta pula tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya di persidangan. Oleh karena itu termohon telah di panggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap sehingga tergugat dalam perkara ini dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut dapat diperiksa secara verstek berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya pemohon mendalilkan bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon mulai di landa pertengkaran dan perselisihan disebabkan termohon sering menyarankan agar temohon dan termohon dapat membina rumah tangga di rumah milik sendiri, namun pemohon menolak karena pemohon anak tunggal sehingga pada bulan September 2004 termohon pergi ke rumah orang tuanya di Somba dan dua bulan kemudian pemohon susul namun termohon pergi lagi tanpa sepengetahuan orang tua termohon dan pemohon, sehingga sampai sekarang tidak di ketahui keberadaannya di Wilayah Republik Indonesia dan pisah tempat 7 tahun lamanya.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah rumah tangga pemohon dengan termohon telah menjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga pisah tempat tinggal tujuh tahun lamanya dan termohon pergi meninggalkan pemohon, tidak di ketahui keberadaannya lagi dalam Wilanya Republik Indonesia sampai sekarang.

Menimbang, bahwa sekalipun perkara ini diperiksa tanpa hadirnya termohon maka pemohon tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan, pemohon telah mengajukan bukti P, bukti mana yang menyatakan bahwa antara pemohon dengan termohon telah terikat dalam satu ikatan perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa selain bukti tersebut, pemohon mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** telah memberikan keterangan di depan persidangan secara satu persatu dengan mengangkat sumpah karena kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materil saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pemohon, bukti surat dan keterangan para saksi maka di temukan bukti sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara pemohon dengan termohon adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 14 Agustus 1999.
- Bahwa antara pemohon dengan termohon pisah tempat sudah 7 tahun lamanya.
- Bahwa termohon tidak di ketahui keberadaannya sampai sekarang dan tidak ada komunikasi dengan pemohon.
- Bahwa anak pemohon dan termohon dalam pemeliharaan pemohon.
- Bahwa pemohon dan termohon telah berselisih secara terus menerus.
- Bahwa termohon pergi tanpa seizin pemohon dan kedua orang tuanya dan tidak pernah kembali.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis hakim menyimpulkan telah terjadi broken home (pecah rumah tangga) antara pemohon dengan termohon sebab antara pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal selama tujuh tahun lamanya, karena termohon pergi meninggalkan pemohon tanpa izin pemohon dan kedua orang tua termohon.

Menimbang, bahwa dengan perginya termohon meninggalkan pemohon tanpa izin dari pemohon dan kedua orang tua termohon berarti patut di duga bahwa dalam perkara ini telah terjadi perselisihan secara terus menerus dan tidak ada komunikasi sedangkan tujuan perkawinan yang idealnya menurut hukum dan agama islam adalah untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, rumah tangga yang sakina, mawaddah dan rahmah sudah tidak dapat dicapai lagi, sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Oasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut terlah terbukti dalil-dalil permohonan pemohon telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan pemohon dapat dikabulkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat maka di perintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pengawai Pencatat Nikah Kecamatan setelah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Pasal 84 (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, makaseluruh biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan termohon yang telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir.
- Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek.
- Memberi izin kepada **PEMOHON**, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap **TERMOHON**, di depan sidang Pengadilan Agama Majene.
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pengawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Majene Kecamatan banggae Timur Kabupaten Majene setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- Membebankan pemohon membeyar biaya perkara sejumlah Rp. 266.000,00,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan dalam musyawarah majelis pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2012 M. bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Awal 1433 H, oleh Dra. Hj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurbaya sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Nailah B, dan Muh. Amin T, S.Ag. SH, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, didampingi oleh para hakim anggota dengan di bantu oleh Hastia, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dra. Hj. Nailah B.

Dra. Hj. Nurbaya

Muh. Amin T, S.Ag, S.H.

Panitera pengganti,

Hastia, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 175.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00 +

Jumlah : Rp 266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).